

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILIHAN UMUM -ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019
2019

Kpt 92/Hk.03-Kpt/11/Prov/VII/2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa KIP Aceh telah menetapkan Keputusan Nomor 83/Hk.03-Kpt/11/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRK Simeulue Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRK Simeulue Tahun 2019 tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasi Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, maka Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRK Simeulue Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU Nomor 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Keputusan KIP Aceh No 83/Hk.03-Kpt/11/Prov/V/2019; Qanu Aceh No 6 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Jumlah Penghitungan Perolehan Kursi dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lamp 6 Hlm.